



PUTUSAN
Nomor 10 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriong Dan Desa Sidomukti, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **H. SUDARSONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, pekerjaan Swasta.
2. **M. NASIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, pekerjaan Swasta.
3. **M. ARIFIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, pekerjaan Batin Putih Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
4. **RIDUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, pekerjaan Swasta/Pemuka Masyarakat Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

1. **BUPATI PELALAWAN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci, Riau.
2. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci, Riau.

Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 17 Februari 2014 dan diregister dengan Nomor 10 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi objek permohonan Uji Materiil adalah Materiil Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti. Khususnya Pembentukan Desa Bagan Limau Pasal 2, Pasal 3, Pasal 16 ayat (1)
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 10 Tahun 2004 maka Perda Nomor 11 Tahun 2007 secara hierarki berada dibawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

II. TERMOHON.

Bahwa yang menjadi termohon Uji Materiil ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan c.q Bupati Pelalawan yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci, Riau. Sebagai pihak yang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti; dan
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci. Sebagai pihak yang menyetujui (bersama-sama dengan Bupati Pelalawan) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti;

III. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa Pasal 11 ayat (2) BUTIR (B) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU 14/2004”) menyatakan : “ Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
2. Bahwa Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan : Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung ke Mahkamah Agung”;
3. Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU Mahkamah Agung”) menyatakan:
 - (1). Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014



- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundangundangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan;
4. Bahwa Pasal 31 A ayat (4) UU Mahkamah Agung menyatakan:
“(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan “;
5. Bahwa Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut “Perma 1/2004” menyatakan:
“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, ;
6. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan Perda No. 16/2009 terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tanggal 1 Desember 1979, Tentang Pemerintahan Desa;
 - b. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tanggal 30 Desember 2005. Tentang Desa;Maka berdasarkan landasan hukum yang diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian materil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung Menyatakan;
“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat
2. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Perma 1/2011 menyatakan :
“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perongan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang.
3. Bahwa oleh karena PARA PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia, maka PARA PEMOHON memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon Keberatan berdasarkan Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung dan Perma 1/2011.

V. TENTANG HAK PARA PEMOHON YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa para pemohon adalah Pemuka Masyarakat Desa Air Hitam dan Batin Putih Desa Air Hitam, yang mewakili kepentingan Desa Air Hitam Sebagai Desa Induk, yang wilayahnya terdiri dari seluruh Desa Air Hitam dan juga meliputi Dusun III inti 9 dan Inti 5 (Dusun Bagan Limau).
Dusun Bagan Limau adalah masuk kedalam wilayah Desa Induk Desa Air Hitam sebagaimana tercantum dalam Peta Tapal Batas Desa Air Hitam dengan Desa Lubuk Kembang Bungo, Kecamatan Ukui Tahun 2004 .
2. Bahwa dengan diberlakukannya Perda 11/2007. Khususnya Pembentukan Desa Bagan Limau Pasal 2 , Pasal 3 , Pasal 16 ayat (1), telah mengakibatkan berkurangnya luas wilayah dari Desa Air Hitam dan hilangnya atau berkurangnya kesempatan PARA PEMOHON (masyarakat Desa Air Hitam) untuk mencari penghasilan bagi keluarga atas tanah yang dimilikinya.

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemberlakuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah merugikan hak dari PARA PEMOHON sehingga PARA PEMOHON berkepentingan mengajukan ini;

VI. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan Hak Uji Materil yang ditentukan didalam Pasal 2 ayat (4) Perma 1/2004 yakni dalam tenggang waktu 180 Hari. Yang mana sudah dihapuskan dan dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diatur dalam Perma 1/2011.

VII. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

1. PASAL 2 PERDA 11/2007

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti;

2. PASAL 3 PERDA 11/2007

Desa Bagan Limau berasal dari sebagian wilayah Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui dengan batas-batas :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Hitam;
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Kembang Bungo
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Silikuan Hulu.

3. PASAL 16 ayat (1) PERDA 11/2007

(1). Dengan dibentuknya Desa Bagan Limau maka luas wilayah Desa Lubuk Kembang Bungo dikurangi dengan luas wilayah Desa Bagan Limau.

VIII. NORMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI ALAT UJI;

1. Pasal 2 ayat (1) UU 5/1979 Tentang Pemerintahan Desa

(1). Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri

2. PASAL 2 ayat (3) UU 5/1979 Tentang Pemerintahan Desa

(3) Ketentuan tentang pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 10/2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas;

- (b) Kemanusiaan;

Penjelasan : yang dimaksud dengan asas “Kemanusiaan” adalah Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia secara proporsional.

4. Pasal 136 ayat (4) UU 32/2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. Pasal 200 ayat (2) UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- (2) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.

6. PASAL 2 ayat(1) PP 72/2005 Tentang Desa

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

IX. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

1. Bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 bertentangan dengan Pasal 2 ayat(1), Pasal 2 ayat(3) UU 5/1979 Tentang Pemerintahan Desa

- a) Bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 mengatur mengenai Pembentukan Desa Bagan Limau (Bukti P-1) :

i. Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Bagan Limau, Desa Pesaruan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti;

ii. Pasal 3

Desa Bagan Limau berasal dari sebagian wilayah Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui dengan batas-batas :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Hitam;



- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Kembang Bungo
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Silikuan Hulu.
- iii. Pasal 16 ayat (1)
 - (1). Dengan dibentuknya Desa Bagan Limau maka luas wilayah Desa Lubuk Kembang Bungo dikurangi dengan luas wilayah Desa Bagan Limau.
- a) Bahwa Pasal 2 ayat(1), Pasal 2 ayat(2), Pasal 2 ayat(3) UU 5/1979 Tentang Pemerintahan Desa mengatur sebagai berikut ; (Bukti P-2):
 - i. Pasal 2 ayat(1)

Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.
 - ii. Pasal 2 ayat (3)

Ketentuan tentang pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- b) Berdasarkan Pasal 2 ayat(1) dan ayat(3) UU 5/1979 Tentang Pemerintahan Desa adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Bukti P-6)
- c) Bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 bertentangan dengan Tata Cara Pembentukan Desa diatur oleh Permendagri Pasal 4 dan Pasal 5 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i), 28/2006
 - i. Pasal 4

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun



ii. Pasal 5

- (a) Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
 - (b) Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
 - (c) BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
 - (d) Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
 - (e) Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
 - (g) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
 - (h) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
 - (i) DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- d) Masyarakat Dusun III Bagan Limau Desa Air Hitam tidak pernah mengajukan usul/prakarsa kepada BPD dan Kepala Desa Air Hitam untuk pemekaran Dusun III Bagan Limau (sekarang Desa Bagan Limau), dan Kepala Desa Air Hitam tidak pernah mengajukan usul



pembentukan Dusun III Bagan Limau menjadi Desa kepada Bupati. Yang mana Prakarsa Pemekaran Dusun Bagan Limau menjadi Desa atas usul dari Desa Lubuk Kembang Bungo, Hal ini bertentangan karena pihak pemerintah telah melanggar Pasal 4 dan Pasal 5 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i), 28/2006 yang mana Pihak Pemerintah Kabupaten dalam pembentukan Dusun Bagan Limau menjadi Desa tidak memperhatikan dulu asal usul dusun bagan limau (Bukti P-20) yang mana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts 32/III/1978 tentang Penetapan/Pengesahan Jumlah Desa di Masing-Masing daerah Tingkat II di dalam Daerah Tingkat I Riau (Bukti P-26) dan Peta Tapal Batas dua desa antara Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo Tahun 2004 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui BPMD(Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Pelalawan yang ditanda tangani oleh Kepala BPMD, Bupati Pelalawan, Camat Ukui, dan Konsultan Sebagai Pelaksana (Bukti P-24). Peta Tapal Batas merupakan Laporan Akhir Pembuatan Tapal Batas Desa dalam Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran APBD 2004 (Bukti P-25) diakhiri Surat Sosialisasi Penyelesaian Tapal batas Desa nomor 146/Pem/2005/419 tanggal 30 Agustus 2005 dari Camat Ukui dan Berdasarkan Berita Acara Rapat Kesepakatan wilayah Pemerintahan dan Pemilihan Pilkades Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo tanggal 14 Maret 2007 (Bukti P-21). Dusun Bagan Limau terletak/berada di Desa Air Hitam bukan terletak di Desa Lubuk Kembang Bungo.

2. Bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - a) Bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 mengatur mengenai Pembentukan Desa Bagan Limau (Bukti P-1) :
 - i. Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air



Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti;

ii. Pasal 3

Desa Bagan Limau berasal dari sebagian wilayah Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui dengan batas-batas :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Hitam;
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Kembang Bungo
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Silikuan Hulu.

iii. Pasal 16 ayat (1)

(1). Dengan dibentuknya Desa Bagan Limau maka luas wilayah Desa Lubuk Kembang Bungo dikurangi dengan luas wilayah Desa Bagan Limau.

- a) Bahwa akibat dari dari Pengaturan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007. PARA PEMOHON(Pemuka Masyarakat, Batin Putih, Masyarakat Desa Air Hitam) , selaku pemilik Desa Bagan Limau yang berada di dalam kawasan Desa Air Hitam. Pemerintah Desa Air Hitam tidak dapat melaksanakan kegiatan Pemerintahan di Desa Bagan Limau (dulunya dusun III Bagan Limau) . dan masyarakat Desa Air Hitam yang memiliki tanah di Desa Bagan Limau (dulunya dusun III Bagan Limau) tidak dapat menggunakan tanah miliknya tempat usaha/berkebun.
- b) Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut (BUKTI P-3)

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas;

(b) Kemanusiaan;

Bahwa yang dimaksud dengan azas kemanusiaan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 10/2004 adalah Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia secara proporsional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa materi Pengaturan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 jelas-jelas telah melanggar hak-hak azasi PARA PEMOHON. PARA PEMOHON selaku Batin Putih, Pemuka Masyarakat, tidak dapat sama sekali melakukan kegiatan pembangunan/pemerintahan di Desa Bagan Limau (Dulunya Dusun III Bagan Limau) dan PARA PEMOHON selaku Masyarakat Desa Air Hitam tidak dapat menggunakan sama sekali tanahnya untuk melakukan kegiatan usaha/berkebun demi kelangsung hidup sehari-hari
3. Bahwa Pembentukan Desa Bagan Limau Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 bertentangan dengan Pasal 136 ayat (4) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - a) Bahwa Materi Pasal 136 ayat (4) UU 32/2004 (BUKTI P-4)
 - (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
 - b) Bawa Perda No 11/2007 khusus Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) pembentukan desa bagan limau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang yang lebih tinggi yaitu
 - i. Pasal 2 ayat(1),(2) UU 5/1979 , Tentang Pemerintahan Desa. (BUKTI P-2)
 - ii. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU10/2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (BUKTI P-3)
 - iii. Pasal 136 ayat (4) UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (BUKTI P-4)
 - iv. Pasal 200 ayat (2) UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah (BUKTI P-4)
 - v. Pasal 2 ayat (1) PP 72 2005 Tentang Desa. (BUKTI P-5)
4. Bahwa Pembentukan Desa Bagan Limau Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 bertentangan dengan Pasal 200 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - a) Bahwa Materi Pasal 200 ayat (2) UU 32/2004 (BUKTI P-4)
 - (2) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.
 - b) Masyarakat Dusun III Bagan Limau Desa Air Hitam tidak pernah mengajukan usul/prakarsa untuk pemekaran Dusun III Bagan Limau

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sekarang Desa Bagan Limau) Hal ini bertentangan karena pihak Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melanggar Pasal 200 ayat(2) UU 32/2004 Yang mana Prakarsa Pemekaran Dusun Bagan Limau menjadi Desa atas usul dari Desa Lubuk Kembang Bungo, yang mana Pihak Pemerintah Kabupaten dalam pembentukan Dusun Bagan Limau menjadi Desa tidak memperhatikan dulu asal usul dusun bagan limau (Bukti P-20) yang mana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts 32/III/1978 tentang Penetapan/Pengesahan Jumlah Desa di Masing-Masing daerah Tingkat II di dalam Daerah Tingkat I Riau (Bukti P-26) dan Peta Tapal Batas dua desa antara Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo Tahun 2004 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui BPMD(Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Pelalawan yang ditanda tangani oleh Kepala BPMD, Bupati Pelalawan, Camat Ukui, dan Konsultan Sebagai Pelaksana (Bukti P-24). Peta Tapal Batas merupakan Laporan Akhir Pembuatan Tapal Batas Desa dalam Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran APBD 2004 (Bukti P-25). diakhiri Surat Sosialisasi Penyelesaian Tapal batas Desa nomor 146/Pem/2005/419 tanggal 30 Agustus 2005 dari Camat Ukui dan Berdasarkan Berita Acara Rapat Kesepakatan wilayah Pemerintahan dan Pemilihan Pilkades Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo tanggal 14 Maret 2007 (Bukti P-21). Dusun Bagan Limau terletak/berada di Desa Air Hitam bukan terletak di Desa Lubuk Kembang Bungo.

5. Bahwa Pembentukan Desa Bagan Limau Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 bertentangan dengan Pasal 2 ayat(1) PP 72/2005 Tentang Desa

Bahwa Materi Pasal 2 ayat(1) PP 72/2005 (BUKTI P-5)

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Masyarakat Dusun III Bagan Limau Desa Air Hitam tidak pernah mengajukan usul/prakarsa untuk pemekaran Dusun III Bagan Limau (sekarang Desa Bagan Limau) Hal ini bertentangan karena pihak Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melanggar Pasal 2 ayat(1) PP 72/2005 Yang mana Prakarsa Pemekaran Dusun Bagan Limau menjadi



Desa atas usul dari Desa Lubuk Kembang Bungo, yang mana Pihak Pemerintah Kabupaten dalam pembentukan Dusun Bagan Limau menjadi Desa tidak memperhatikan dulu asal usul dusun bagan limau (Bukti P-20) yang mana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts 32/III/1978 tentang Penetapan/Pengesahan Jumlah Desa di Masing-Masing daerah Tingkat II di dalam Daerah Tingkat I Riau (Bukti P-26) dan Peta Tapal Batas dua desa antara Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo Tahun 2004 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui BPMD(Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Pelalawan yang ditanda tangani oleh Kepala BPMD, Bupati Pelalawan, Camat Ukui, dan Konsultan Sebagai Pelaksana (Bukti P-24). Peta Tapal Batas merupakan Laporan Akhir Pembuatan Tapal Batas Desa dalam Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran APBD 2004 (Bukti P-25) diakhiri Surat Sosialisasi Penyelesaian Tapal batas Desa nomor 146/Pem/2005/419 tanggal 30 Agustus 2005 dari Camat Ukui dan Berdasarkan Berita Acara Rapat Kesepakatan wilayah Pemerintahan dan Pemilihan Pilkades Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo tanggal 14 Maret 2007 (Bukti P-21) Dusun Bagan Limau terletak/berada di Desa Air Hitam bukan terletak di Desa Lubuk Kembang Bungo.

6. Para Pemohon yang dulunya Pemerintahan Desa Air Hitam tidak setuju atas dilantiknya Kepala Desa Definitif Desa Bagan Limau dengan mengajukan keberatan melalui Pengadilan TUN Pekanbaru yang mana tergugatnya Bupati Pelalawan Menerbitkannya SK Pengangkatan Kepala Desa Definitif Bagan limau sesuai dengan Putusan Pengadilan TUN Pekanbaru No.56/G/2009/PTUN-PBR, Tanggal 18 Februari 2010 Permohonan Penggugat (Pemerintah Desa Air Hitam) ditolak (Bukti P-14), Pihak Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi TUN Medan yang mana sesuai Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan nomor 77/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 06 Juli 2010 Mengabulkan Permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding (Pemerintah Desa Air Hitam)dengan membatalkan Putusan Pengadilan TUN Pekanbaru No.56/G/2009/PTUN-PBR, Tanggal 18 Februari 2010 (Bukti P-13). Para Tergugat/Terbanding (Bupati Pelalawan) mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, yang mana sesuai dengan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 379K /TUN/2010 tanggal 23 Februari 2011 menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Bupati Pelalawan tersebut tidak dapat diterima (Bukti P-12). Pengadilan TUN Pekanbaru melalui surat Nomor W1.TUN6.571/Prk.02.02/VII/2012 Tanggal 04 Juli 2012 menyampaikan permohonan kepada Presiden RI agar Presiden memerintahkan Bupati Pelalawan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/20120 jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan nomor 77/B/2010/PT.TUN-MDN jo Putusan Pengadilan TUN Pekanbaru Nomor 56/G/2009/PTUN-Pbr. Dan Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R.250/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/8/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Memerintahkan Menteri Dalam Negeri agar Bupati Pelalawan Melaksanakan Putusan Pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti P-8). Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 180/3615/SJ tanggal 1 September 2012 Memerintahkan Bupati Pelalawan agar melaksanakan Putusan Pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan membatalkan/mencabut Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts/141/PEM/2009/423 tanggal 01 September 2009 tentang pengesahan Kepala Desa Definitif Bagan Limau(Bukti P-7). Bupati Pelalawan tidak melaksanakan Putusan TUN Kasasi, Banding kemudian Bupati Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, yang mana sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/TUN/2012 tanggal 21 Juni 2012 menyatakan menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Bupati Pelalawan (Bukti P-11)

7. Semenjak Desa Bagan Limau dimekarkan Menjadi Desa Definitif melalui Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007, Pemerintah Desa Air Hitam Menolak/Keberatan atas Pemekaran Desa Bagan Limau ke Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Dirjen PMD Nomor 146.3/1678/PMD tanggal 05 Juni 2008 dan Surat Nomor 146.1/610/PMD tanggal 04 Februari 2011 kepada Gubernur Riau tentang Pembentukan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Provinsi Riau menindaklanjuti

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014



surat menteri dalam negeri Kepada Bupati Pelalawan nomor 146.1/P11/85.24 tanggal 11 September 2008 yang daladm pointnya Pembentukan Desa Bagan Limau dengan Perda Nomor 11 Tahun 2007 yang dalam prosesnya tanpa bermusyawarah dengan masyarakat Desa Air Hitam. Menteri Dalam Negeri menyurati Bupati Pelalawan dengan nomor surat 188.34/5055/SJ tentang klarifikasi Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2007 khususnya Pembentukan Desa Bagan Limau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 dan Pemekaran Desa Bagan Limau dinilai cacat Prosedur. (Bukti P-10)

8. Pemekaran Desa Bagan Limau yang dinilai cacat Prosedur dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sudah diketahui khalayak masyarakat umum yang dimuat di media elektronik maupun media cetak (Bukti P-9)
9. Pemerintah Desa Air Hitam menolak atas Pemekaran Desa Bagan Limau dengan menyurati DPRD Pelalawan dengan nomor surat 116/Pemdes/AH/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 perihal Perubahan Perda No 11 Tahun 2007 tentang pemerintah Desa (Bukti P-17) dan masyarakat Dusun III Bagan Limau Desa Air Hitam membuat pernyataan menolak atas dimekarkanya Dusun III Bagan Limau menjadi Desa Definitif (Bukti P-18,P-19,P-22). Dusun III Bagan Limau mempunyai Pemerintah dari Pemerintahan Desa Air Hitam meliputi Kepala Dusun,Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga yang berdasarkan pernyataan dari Kepala Dusun, Masing Ketua RW dan RT (Bukti P-15).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian uji materiil Perda 11/2007
1. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 bertentangan dengan Pasal 2 ayat(1), Pasal 2 ayat(3) UU 5/1979 dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 10/2004 dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 bertentangan dengan Pasal 136 ayat(4), UU 32/2004 dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 bertentangan dengan Pasal 200 ayat(2), UU 32/2004 dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 bertentangan dengan Pasal 2 ayat(1), PP 72/2005 dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Membatalkan Pemekaran Desa Bagan Limau dan Mengembalikan Wilayah Pemerintahan dan Administrasi Desa Bagan Limau ke Desa Induk yaitu Desa Air Hitam

Apabila Majelis Hakim Agung yang Terhormat berpendapat lain, PARA PEMOHON mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri 28 Tahun 2006 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 180/3615/SJ Tanggal 18 September 2012 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor R.250/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/8/2012 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Berita Media Elektronik (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/50.55/SJ Tanggal 20 Desember 2011 (Bukti P-10);

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 PK/TUN/2012 Tanggal 21 Juni 2012 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/2010 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Salina Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 77/B/2010/PT.TUN-MDN (Bukti P-13);
14. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 56/G/2009/PTUN-Pbr (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Dusun, RW, RT Dusun Bagan Limau (Bukti P-15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga Masyarakat Dusun Bagan Limau (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Kepala Desa Air Hitam Nomor 116/Pemdes/AH/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 kepada DPRD (Bukti P-17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Dusun 03 Bagan Limau Desa Air Hitam tanggal 19 Juni 2008 (Bukti P-18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Dusun 03 Bagan Limau Desa Air Hitam tanggal 28 Februari 2008 (Bukti P-19);
20. Fotokopi Asal-Usul Dusun Bagan Limau (Bukti P-20);
21. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Wilayah Pemerintahan dan Pemilihan Pilkades Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo (Bukti P-21);
22. Fotokopi Berita Acara Rapat Masyarakat Limau Dusun 03 Air Hitam tanggal 10 Maret 2006 (Bukti P-22);
23. Fotokopi Surat Camat Ukui Nomor 146/Pem/2005/413, tanggal 30 Agustus 2005 (Bukti P-23);
24. Fotokopi Peta Tapal Batas antara Desa Air Hitam dengan Desa Lubuk Kembang Bungo Tahun 2004 (Bukti P-24);
25. Fotokopi Laporan Akhir Kegiatan Pembuatan Tapal Batas Desa dalam Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2004 (Bukti P-25);
26. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts 32/III/1978 (Bukti P-26);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 18 Februari 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 10/PER-PSG/II/10 P/HUM/TH.2014, Tanggal 18 Februari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan

Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti, vide bukti nomor P-1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah 1. H. SUDARSONO., 2. M. NASIR., 3. M. ARIFIN., 4. RIDUAN., dalam kapasitasnya masing-masing sebagai warga masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: bahwa Dusun Bagan Limau adalah masuk kedalam wilayah Desa Induk Desa Air Hitam sebagaimana tercantum dalam Peta Tapal Batas Desa Air Hitam dengan Desa Lubuk Kembang Bungo, Kecamatan Ukui Tahun 2004. Bahwa dengan diberlakukannya Perda 11/2007. Khususnya Pembentukan Desa Bagan Limau Pasal 2, Pasal 3, Pasal 16 ayat (1), telah mengakibatkan berkurangnya luas wilayah dari Desa Air Hitam dan hilangnya atau berkurangnya kesempatan PARA PEMOHON (masyarakat Desa Air Hitam) untuk mencari penghasilan bagi keluarga atas tanah yang dimilikinya, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makeduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Materi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa;

Menimbang, bahwa Obyek permohonan *a quo* merupakan Peraturan Daerah yang di buat oleh Pemerintah Daerah/Pemda bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pelalawan yang memuat norma- norma yang bersifat mengatur (regulasi) sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian atas obyek permohonan *a quo* sesuai pasal 31 A ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai Legal Standing untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil *A quo* karena Pemohon I - IV adalah Warga Desa Air Hitam yang tidak pernah mengajukan usul untuk pembentukan Desa Bagan Limau, masing - masing berkepentingan terhadap berlakunya obyek permohonan Hak Uji Materiil dimaksud berkaitan dengan dibentuknya Desa Bagan Limau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Materi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa;

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa masyarakat Dusun III Bagan Limau Desa Air Hitam tidak pernah mengajukan usul/prakarsa kepada BPD dan Kepala Desa Air Hitam untuk pemekaran Dusun III Bagan Limau (sekarang Desa Bagan Limau), dan Kepala Desa Air Hitam tidak pernah mengajukan usul pembentukan Dusun III Bagan Limau menjadi Desa kepada Bupati. Yang mana Prakarsa Pemekaran Dusun Bagan Limau menjadi Desa atas usul dari Desa Lubuk Kembang Bungo, Hal ini bertentangan karena pihak pemerintah telah melanggar Pasal 4 dan Pasal 5 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i), 28/2006 yang mana Pihak Pemerintah Kabupaten dalam pembentukan Dusun Bagan Limau menjadi Desa tidak memperhatikan dulu asal usul dusun bagan limau (Bukti P-20) yang mana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts 32/III/1978 tentang Penetapan/Pengesahan Jumlah Desa di Masing-Masing daerah Tingkat II di dalam Daerah Tingkat I Riau (Bukti P-26) dan Peta Tapal Batas dua desa antara Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo Tahun 2004 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui BPMD(Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Pelalawan yang ditanda tangani oleh Kepala BPMD, Bupati Pelalawan, Camat Ukui, dan Konsultan Sebagai Pelaksana (Bukti P-24). Peta Tapal Batas merupakan Laporan Akhir Pembuatan Tapal Batas Desa dalam Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran APBD 2004 (Bukti P-25) diakhiri Surat Sosialisasi Penyelesaian Tapal batas Desa nomor 146/Pem/2005/419 tanggal 30 Agustus 2005 dari Camat Ukui dan Berdasarkan Berita Acara Rapat Kesepakatan wilayah Pemerintahan dan Pemilihan Pilkades Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo tanggal 14 Maret 2007 (Bukti P-21). Dusun Bagan Limau terletak/berada di Desa Air Hitam bukan terletak di Desa Lubuk Kembang Bungo.
- Bahwa akibat dari dari Pengaturan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007. PARA PEMOHON(Pemuka Masyarakat, Batin Putih, Masyarakat Desa Air Hitam) , selaku pemilik Desa Bagan Limau yang berada di dalam kawasan Desa Air Hitam. Pemerintah Desa Air Hitam tidak dapat melaksanakan kegiatan Pemerintahan di Desa Bagan Limau (dulunya dusun III Bagan Limau) dan masyarakat Desa Air Hitam yang memiliki

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Desa Bagan Limau (dulunya dusun III Bagan Limau) tidak dapat menggunakan tanah miliknya tempat usaha/berkebun.

- Bahwa materi Pengaturan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 jelas-jelas telah melanggar hak-hak azazi PARA PEMOHON. PARA PEMOHON selaku Batin Putih, Pemuka Masyarakat, tidak dapat sama sekali melakukan kegiatan pembangunan/pemerintahan di Desa Bagan Limau (Dulunya Dusun III Bagan Limau) dan PARA PEMOHON selaku Masyarakat Desa Air Hitam tidak dapat menggunakan sama sekali tanahnya untuk melakukan kegiatan usaha/berkebun demi kelangsung hidup sehari-hari
- Bahwa Pembentukan Desa Bagan Limau Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 bertentangan dengan Pasal 136 ayat (4) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Bahwa Pembentukan Desa Bagan Limau Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 bertentangan dengan Pasal 200 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Bahwa Masyarakat Dusun III Bagan Limau Desa Air Hitam tidak pernah mengajukan usul/prakarsa untuk pemekaran Dusun III Bagan Limau (sekarang Desa Bagan Limau) Hal ini bertentangan karena pihak Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melanggar Pasal 200 ayat (2) UU 32/2004 Yang mana Prakarsa Pemekaran Dusun Bagan Limau menjadi Desa atas usul dari Desa Lubuk Kembang Bungo, yang mana Pihak Pemerintah Kabupaten dalam pembentukan Dusun Bagan Limau menjadi Desa tidak memperhatikan dulu asal usul dusun bagan limau (Bukti P-20) yang mana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts 32/III/1978 tentang Penetapan/Pengesahan Jumlah Desa di Masing-Masing daerah Tingkat II di dalam Daerah Tingkat I Riau (Bukti P-26) dan Peta Tapal Batas dua desa antara Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo Tahun 2004 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui BPMD(Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Pelalawan yang ditanda tangani oleh Kepala BPMD, Bupati Pelalawan, Camat Ukui, dan Konsultan Sebagai Pelaksana (Bukti P-24). Peta Tapal Batas merupakan Laporan Akhir Pembuatan Tapal Batas Desa dalam Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran APBD 2004 (Bukti P-25). diakhiri Surat Sosialisasi Penyelesaian Tapal batas Desa nomor 146/Pem/2005/419 tanggal 30 Agustus 2005 dari Camat Ukui dan

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Rapat Kesepakatan wilayah Pemerintahan dan Pemilihan Pilkades Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo tanggal 14 Maret 2007 (Bukti P-21). Dusun Bagan Limau terletak/berada di Desa Air Hitam bukan terletak di Desa Lubuk Kembang Bungo.

- Bahwa Pembentukan Desa Bagan Limau Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Perda No 11/2007 bertentangan dengan Pasal 2 ayat(1) PP 72/2005 Tentang Desa
- Bahwa masyarakat Dusun III Bagan Limau Desa Air Hitam tidak pernah mengajukan usul/prakarsa untuk pemekaran Dusun III Bagan Limau (sekarang Desa Bagan Limau) Hal ini bertentangan karena pihak Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melanggar Pasal 2 ayat(1) PP 72/2005 Yang mana Prakarsa Pemekaran Dusun Bagan Limau menjadi Desa atas usul dari Desa Lubuk Kembang Bungo, yang mana Pihak Pemerintah Kabupaten dalam pembentukan Dusun Bagan Limau menjadi Desa tidak memperhatikan dulu asal usul dusun bagan limau (Bukti P-20) yang mana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts 32/III/1978 tentang Penetapan/Pengesahan Jumlah Desa di Masing-Masing daerah Tingkat II di dalam Daerah Tingkat I Riau (Bukti P-26) dan Peta Tapal Batas dua desa antara Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo Tahun 2004 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui BPMD(Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Pelalawan yang ditanda tangani oleh Kepala BPMD, Bupati Pelalawan, Camat Ukui, dan Konsultan Sebagai Pelaksana (Bukti P-24). Peta Tapal Batas merupakan Laporan Akhir Pembuatan Tapal Batas Desa dalam Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran APBD 2004 (Bukti P-25) diakhiri Surat Sosialisasi Penyelesaian Tapal batas Desa nomor 146/Pem/2005/419 tanggal 30 Agustus 2005 dari Camat Ukui dan Berdasarkan Berita Acara Rapat Kesepakatan wilayah Pemerintahan dan Pemilihan Pilkades Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo tanggal 14 Maret 2007 (Bukti P-21) Dusun Bagan Limau terletak/berada di Desa Air Hitam bukan terletak di Desa Lubuk Kembang Bungo.
- Bahwa Para Pemohon yang dulunya Pemerintahan Desa Air Hitam tidak setuju atas dilantiknya Kepala Desa Definitif Desa Bagan Limau dengan mengajukan keberatan melalui Pengadilan TUN Pekanbaru yang mana tergugatnya Bupati Pelalawan Menerbitkannya SK Pengangkatan Kepala Desa Definitif Bagan limau sesuai dengan Putusan Pengadilan TUN

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru No.56/G/2009/PTUN-PBR, Tanggal 18 Februari 2010 Permohonan Penggugat (Pemerintah Desa Air Hitam) ditolak (Bukti P-14), Pihak Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi TUN Medan yang mana sesuai Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan nomor 77/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 06 Juli 2010 Mengabulkan Permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding (Pemerintah Desa Air Hitam) dengan membatalkan Putusan Pengadilan TUN Pekanbaru No.56/G/2009/PTUN-PBR, Tanggal 18 Februari 2010 (Bukti P-13). Para Tergugat/Terbanding (Bupati Pelalawan) mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, yang mana sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 379K /TUN/2010 tanggal 23 Februari 2011 menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Bupati Pelalawan tersebut tidak dapat diterima (Bukti P-12). Pengadilan TUN Pekanbaru melalui surat Nomor W1.TUN6.571/Prk.02.02/VII/2012 Tanggal 04 Juli 2012 menyampaikan permohonan kepada Presiden RI agar Presiden memerintahkan Bupati Pelalawan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/20120 jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan nomor 77/B/2010/PT.TUN-MDN jo Putusan Pengadilan TUN Pekanbaru Nomor 56/G/2009/PTUN-Pbr. Dan Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R.250/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/8/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Memerintahkan Menteri Dalam Negeri agar Bupati Pelalawan Melaksanakan Putusan Pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti P-8). Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 180/3615/SJ tanggal 1 September 2012 Memerintahkan Bupati Pelalawan agar melaksanakan Putusan Pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan membatalkan/mencabut Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts/141/PEM/2009/423 tanggal 01 September 2009 tentang pengesahan Kepala Desa Definitif Bagan Limau(Bukti P-7). Bupati Pelalawan tidak melaksanakan Putusan TUN Kasasi, Banding kemudian Bupati Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, yang mana sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/TUN/2012 tanggal 21 Juni 2012 menyatakan menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Bupati Pelalawan (Bukti P-11)

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Desa Bagan Limau dimekarkan Menjadi Desa Definitif melalui Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007, Pemerintah Desa Air Hitam Menolak/Keberatan atas Pemekaran Desa Bagan Limau ke Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Dirjen PMD Nomor 146.3/1678/PMD tanggal 05 Juni 2008 dan Surat Nomor 146.1/610/PMD tanggal 04 Februari 2011 kepada Gubernur Riau tentang Pembentukan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Provinsi Riau menindaklanjuti surat menteri dalam negeri Kepada Bupati Pelalawan nomor 146.1/P11/85.24 tanggal 11 September 2008 yang dalam prosesnya tanpa bermusyawarah dengan masyarakat Desa Air Hitam. Menteri Dalam Negeri menyurati Bupati Pelalawan dengan nomor surat 188.34/5055/SJ tentang klarifikasi Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2007 khususnya Pembentukan Desa Bagan Limau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 dan Pemekaran Desa Bagan Limau dinilai cacat Prosedur. (Bukti P-10)
- Bahwa pemekaran Desa Bagan Limau yang dinilai cacat Prosedur dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sudah diketahui khalayak masyarakat umum yang dimuat di media elektronik maupun media cetak (Bukti P-9)
- Bahwa Pemerintah Desa Air Hitam menolak atas Pemekaran Desa Bagan Limau dengan menyurati DPRD Pelalawan dengan nomor surat 116/Pemdes/AH/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 perihal Perubahan Perda No 11 Tahun 2007 tentang pemerintah Desa (Bukti P-17) dan masyarakat Dusun III Bagan Limau Desa Air Hitam membuat pernyataan menolak atas dimekarkanya Dusun III Bagan Limau menjadi Desa Definitif (Bukti P-18,P-19,P-22). Dusun III Bagan Limau mempunyai Pemerintah dari Pemerintahan Desa Air Hitam meliputi Kepala Dusun,Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga yang berdasarkan pernyataan dari Kepala Dusun, Masing Ketua RW dan RT (Bukti P-15).

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak terdapat pertentangan secara parsialistik (perintah pasal) antara PERDA *a quo* dengan :

- Undang - Undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa ;
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan Perundang - Undangan ;
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tetang Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ;

Bahwa peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tersebut pada dasarnya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan serta untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat Desa, dan yang dimekarkan menjadi Desa tersebut tidak hanya wilayah Desa dari Para Pemohon tetapi juga Desa - Desa yang lain di wilayah Pemerintah Daerah Pelalawan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Materi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa [vide Bukti P-2., P-3., P-4., P-5], karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2014



MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1.**

H. SUDARSONO., 2. M. NASIR., 3. M. ARIFIN., 4. RIDUAN., tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 April 2014, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H., M.H.,

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera**

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.